



PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 1. | | Na |
| ma Lengkap | : SIDIK SUSANTO Alias SIDIK Bin ITAB (Alm); | |
| 2. | | Te |
| mpat Lahir | : Marajai; | |
| 3. | | U |
| mur/Tanggal Lahir | : 46 Tahun/ 29 Juli 1975 | |
| 4. | | Je |
| nis Kelamin | : Laki-Laki; | |
| 5. | | Ke |
| bangsaan | : Indonesia; | |
| 6. | | Te |
| mpat Tinggal | : Desa Mauya, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan; | |
| 7. | | Ag |
| ama | : Islam; | |
| 8. | | Pe |
| kerjaan | : Petani/ Pekebun; | |

Terdakwa II :

- | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|----|
| 1. | | Na |
| ma Lengkap | : ILHAM Alias ILHAM Bin ISMAIL (Alm); | |
| 2. | | Te |
| mpat Lahir | : Binjai; | |
| 3. | | U |
| mur/Tanggal Lahir | : 44 Tahun/ 01 Agustus 1978; | |
| 4. | | Je |
| nis Kelamin | : Laki-Laki; | |
| 5. | | Ke |
| bangsaan | : Indonesia; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Te

mpat Tingal : Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan,
Kabupaten Balangan;

7.

Ag

ama : Islam;

8.

Pe

kerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ainar Rakhman, S.H., dan Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H., dari Kantor Hukum “**Ainar Rakhman, SH & Partners**”, yang beralamat di Jalan Bumi Mas Asri RT.06 Lt.2 Toko Baby Shoope IDAMAN, Pekapuran Raya Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

I.

Pe

netapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 257/
Pid.Sus/2022/PT Bjm tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

II.

Pe

netapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PT Bjm tanggal 25 Oktober
2022 tentang penetapan hari sidang;

III.

Be

rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 29 September 2022, Nomor
34/Pid.Sus/2022/PN Prn, dalam perkara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Maret 2022,
Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai
berikut :

Bahwa terdakwa **SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm)** dan terdakwa
ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021
sekira pukul 10.40 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun
2021 bertempat di Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM
Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang
merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang**

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
ahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm) dan terdakwa ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm) melakukan penutupan Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan cara membentangkan tali rafia warna merah, tali yang satu ujungnya diikatkan pada dahan pohon dan ujung tali lainnya diikatkan pada patok yang terbuat dari kayu berdiri tegak, sehingga menutup operasional Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM;

- B
ahwa PT. LASKAR SEMESTA ALAM memiliki Izin Usaha Produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM;

- B
ahwa sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, PT. LASKAR SEMESTA ALAM telah memenuhi kewajiban penyelesaian hak atas tanah yang saat ini digunakan sebagai Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

- B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 1 (satu) unit crane truk dengan nomor lambung 007 terhenti beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit, sehingga mengakibatkan kerugian PT. LASKAR SEMESTA ALAM dan PT. SAPTAINDRA SEJATI kurang lebih sebesar US\$ 42.474 (empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas dollar amerika serikat) jika dikonversikan ke Rupiah Indonesia, 1 Dolar Amerika Serikat sama dengan Rp. 14.418,- sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 612.390.132,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum selanjutnya telah mengajukan tuntutan pidana kepada Para Terdakwa dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-03/EKU.2/03/2022, tanggal 11 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Me
nyatakan Terdakwa 1 **SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm)** dan
Terdakwa 2 **ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm)** , terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merintangi atau
mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK,
IPR, atau SIPB**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
Penuntut Umum Pasal 162 jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. ;
2. Me
njatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 **SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB
(alm)** dan Terdakwa 2 **ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm)**, dengan Pidana
Kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
3. Me
nyatakan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 1
3 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. LASKAR SEMESTA
ALAM;
 - 1
(satu) lembar jin lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 5
(lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor :
188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
 - 6
(enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor :
188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
 - 8
(delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, Tanggal 24

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015;

- 1
7 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.
- 1
(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 1
(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 4
(empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
- 1
(satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
- 1
(satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
- 1
(satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1
2 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
- F
otokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perjanjiannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025;
- 1

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Nota Kerugian.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1

(satu) utas tali rafia warna merah;

- 1

(satu) batang potongan kayu.

Dimusnahkan

4. Me
netapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut
Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 23 Desember 2022
yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Me
mbebaskan Terdakwa SIDIK SUSANTO als.SIDIK BIN ITAB dan ILHAM
als.ILHAM BIN ISMAIL (alm) atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Paringin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan
Hukum ;

2. Me
muliakan hak-hak Terdakwa SIDIK SUSANTO als.SIDIK BIN ITAB (alm) dan
ILHAM als.ILHAM BIN ISMAIL (alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat
dan martabatnya ;

3. Me
mbebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut
Penuntut Umum mengajukan Replik atas nota pembelaan tertanggal 8 September
2022, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pid.Sus/2022/PN Prn, tanggal 29 September 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Me
nyatakan Terdakwa I. SIDIK SUSANTO alias SIDIK Bin ITAB (alm) dan Terdakwa II. ILHAM alias ILHAM Bin ISMAIL (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Me
njatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Me
netapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- 1
3 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- 1
(satu) lembar ijin lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- 5
(lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
- 6
(enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
- 8
(delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, Tanggal 24 Februari 2015;
- 1
7 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.
- 1

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;

- 1

(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;

- 4

(empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;

- 1

(satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;

- 1

(satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;

- 1

(satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1

2 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;

- F

otokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perjanjiannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.

- 1

(satu) lembar Nota Kerugian.

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1
(satu) utas tali rafia warna merah ;

- 1
(satu) batang potongan kayu

Dimusnahkan;

4. Me
mbebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, yang dibuat oleh MUHAMMAD IPANSYAH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 tersebut, juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Para Terdakwa Nomor 34/Pid.Sus/2022.PN Prn, yang dibuat oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34.Pid./sus/2022/PN Prn, yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, yang dibuat oleh MUHAMMAD IPANSYAH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan selanjutnya terhadap Memori Banding tersebut telah diserahkan salinannya secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat banding juga telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, yang dibuat oleh MUHAMMAD IPANSYAH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan salinannya secara resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Paringin untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Mempelajari Berkas Banding Nomor 34/Pis.Sus/2022/PN Prn, tanggal 6 Oktober 2022, yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP, disebutkan bahwa permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP, ditentukan bahwa tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, diucapkan pada tanggal 29 September 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Para Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2022 dan semua perlengkapan administrasi lainnya telah dipenuhi, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Negeri atas nama Para Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 238 KUHP tersebut, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Para Terdakwa, selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Ba
hwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Lalai Dalam Penerapan Hukum.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022, pada halaman 50 yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum di persidangan Para Terdakwa pada hari Senin 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 WITA, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm) dan terdakwa II. ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm) melakukan penutupan Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM dengan cara membentangkan tali rafia warna merah, tali yang satu ujungnya diikatkan pada dahan pohon dan ujung tali lainnya diikatkan pada patok yang terbuat dari kayu berdiri tegak, sehingga menutup operasional Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM;***

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memasang barikade tersebut dikarenakan sebelumnya Para Terdakwa sempat melakukan komplain kepada PT LASKAR SEMESTA ALAM merasa tanah tersebut belum dibebaskan oleh pihak perusahaan".

Bahwa selanjutnya dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yang diajukan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, **"yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)",** sehingga didakwa dan dituntut karena

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



melanggar Pasal 162 Jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Bahwa adapun fakta di persidangan membuktikan sebagaimana dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa **tujuan Para Terdakwa memasang barikade tersebut dikarenakan sebelumnya Para Terdakwa sempat melakukan komplain kepada PT LASKAR SEMESTA ALAM merasa tanah tersebut belum dibebaskan oleh pihak perusahaan, artinya Para Terdakwa mengklaim atas hak kepemilikan objek tanah yang merupakan miliknya sendiri.**

Bahwa fakta-fakta selanjutnya yang terungkap di persidangan, membuktikan terdapat adanya fakta bahwa **Para Terdakwa telah membeli tanah dengan H. JUHRIANSYAH pada tahun 2012**, yang kemudian saat ini termasuk menjadi bagian dari operasional Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM, setelah permasalahan dengan Saudara ANSARI yang merupakan saksi batas (lihat keterangan Saksi ARBUDIN) diselesaikan, maka kemudian terbit sporadik dengan lokasi tanah di Ladang Huma Hutan Tabur Berantai Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/119/TG.JI/2020 tanggal 29 Desember 2020. Lebih lanjut terdapat fakta permasalahan tanah tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan dan mediasi (Bukti Surat Terdakwa T-31, T-32, T-35, T-36, dan T-37). Para Pembanding merasa pembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak PT LASKAR SEMESTA ALAM tersebut bermasalah karena tidak tepat dan tidak selesai seutuhnya.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka jelas sekali ada sengketa Perdata yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pembebasan untuk Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM, oleh karena itu terlebih dahulu harus dibuktikan terkait siapa yang berhak secara keperdataan di pengadilan



perdata pada Pengadilan Negeri setempat. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 1980 dan surat panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Nomor B-230/e/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 (penanganan perkara tindak pidana umum yang obyeknya berupa tanah), bila terdapat Sengketa Prasyudisial yaitu sengketa mengadui yang timbul antara Pengadilan Pidana dan Pengadilan Perdata, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana, karena dalam perkara *a quo* walau ada bukti dokumen pembebasan, namun Sertifikat tersebut dipertanyakan keabsahan dan prosesnya. Yurisprudensi MA No. 628/K/Pid/1984, dalam putusannya memerintahkan PT Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenal status kepemilikan tanah, sehingga dari pertimbangan tersebut berdasarkan pasal 81 KUHP, Sema Nomor 4 tahun 1980 dan PERMA Nomor 1 tahun 1956 memberi wewenang kepada Hakim Pidana mempertanggungkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu hakim perdata, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menangguhkan perkara ini untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu (sumber Putusan Nomor 118/PID. SUS/2022/PT BJM yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 18 Mei 2022).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses **Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil**. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukum pidana, sehingga beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut untuk dibatalkan.

2. Ba
hwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Bahwa fakta-fakta di persidangan mengungkap perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan membentangkan tali rafia warna merah, tali yang satu ujungnya diikatkan pada dahan pohon dan ujung tali lainnya diikatkan pada patok yang terbuat dari kayu berdiri tegak pada Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM, berikut dengan barang bukti 1 (satu) utas tali rafia warna merah dan 1 (satu) batang potongan kayu dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit, apakah sudah cukup membuktikan adanya tindak pidana?

Bahwa sebagaimana diuraikan pada alasan keberatan angka 1 di atas, karena Para Terdakwa **merasa tanah tersebut belum dibebaskan oleh pihak perusahaan**, artinya **Para Terdakwa mengklaim atas hak kepemilikan objek tanah yang merupakan miliknya sendiri** yang semula dibeli dengan **H. JUHRIANSYAH pada tahun 2012**, dan kemudian terbit sporadik dengan lokasi tanah di Ladang Huma Hutan Tabur Berantai Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor: 590/119/TG.J//2020 tanggal 29 Desember 2020.

Bahwa dalam lapangan hukum perdata, sudah merupakan hak hukum atas pemilik objek untuk melakukan tindakan apapun di atas objek hak miliknya. Dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Para Terdakwa yang hanya membentangkan tali di atas tanah hak miliknya kemudian dituntut dan bahkan diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Terdakwa telah **menutup jalan sehingga merintang atau mengganggu operasional perusahaan**. Apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat sikap batin Para Terdakwa terlebih dahulu, karena Para Terdakwa dilatarbelakangi hal atas objek tanah miliknya yang tidak selesai dibebaskan oleh PT LASKAR SEMESTA ALAM. Bahwa sangat diluar dari penalaran hukum, bilamana seutas tali rafia dapat merintang maupun menghalangi sehingga menyebabkan 1 (satu) unit crane truk dengan nomor lambung 007 terhenti beroperasi. Karena dengan satu bilah korek api saja hal ini dapat terselesaikan dan tidak berujung penjatuhan vonis pidana kepada Para Pemanding. Bahwa kendati dalam putusan



yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama relatif ringan, akan tetapi yang sangat menjadi permasalahan adalah melekatnya identitas terpidana pada diri Para Pemanding yang sejatinya sama sekali bukan merupakan tindakan pidana.

Bahwa fakta persidangan jelas membuktikan Para Terdakwa membentangkan tali di atas tanah miliknya atau juga di Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan penutupan jalan atau blokade jalan sehingga merintang atau mengganggu secara nyata dan tidak bisa terhindarkan.

Bahwa Para Terdakwa yang didakwa dan dituntut karena melanggar Pasal 162 Jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut perlu diuraikan lagi bunyi ketentuan Pasal 162 ***“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palirig lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”***. Lebih lanjut Pasal 136 ayat (1) ***“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***, dan Pasal 136 ayat (2) ***“Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”***. Adapun faktanya Para Terdakwa dalam hal ini **merasa tanah tersebut belum dibebaskan oleh pihak perusahaan** sebagaimana diyakini dan dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022, pada halaman 50 yang dikutip ***“Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memasang barikade tersebut dikarenakan sebelumnya Para Terdakwa sempat***



melakukan komplain kepada PT LASKAR SEMESTA ALAM merasa tanah tersebut belum dibebaskan oleh pihak perusahaan".

Bahwa jelas terlihat dari uraian di atas, terhadap unsur Pasal 162 UU Minerba yaitu "pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)" dalam hal ini **PT LASKAR SEMESTA ALAM, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar faktanya bahwa PT LASKAR SEMESTA ALAM sudah telah memenuhi syarat-syarat dan membebaskan objek tanah yang menjadi bagian dari permasalahan ini, dan hal ini juga tidak pernah dibuktikan di persidangan yang membuktikan PT LASKAR SEMESTA ALAM sudah telah memenuhi syarat-syarat dan membebaskan objek tanah milik Para Terdakwa** . Oleh karena juga jelas fakta adanya keberatan dari Para Terdakwa terkait pembebasan atas tanah milik Para Terdakwa yang tidak kunjung diselesaikan dari tahun 2018 hingga sekarang.

Maka dengan demikian jelas **perbuatan Para Terdakwa/Para Pembanding yang demikian tidak merupakan tindak pidana**. Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 untuk dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa adapun Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya juga telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn, tanggal 29 September 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Ba
hwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin yang termuat dalam salinan putusan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Tuntutan, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.

2. Ba
hwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin menjatuhkan pidana denda sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan dengan harapan menjadi efek jera agar tidak terulang kembali perbuatan maupun tindak pidana serupa di Kabupaten Balangan. Dalam hal menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hal yang mendasar secara yuridis sebab menjatuhkan putusan tersebut kepada para terdakwa. Selain itu besaran pidana denda tersebut Penuntut Umum merasa amat ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin tersebut diatas menurut kami hanyalah pendapat yang bersifat subjektif. Hal itu semata tanpa mempertimbangkan fakta – fakta lain yang terungkap di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim tidak mempedomani Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 8 ayat (2) yang secara implisit menyebutkan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Sifat dari terdakwa tersebut sesungguhnya wajib digali, diikuti dan dipahami oleh Majelis Hakim berdasarkan nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat baik dari sisi korban, terdakwa maupun masyarakat umumnya untuk mewujudkan suatu putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Ba
hwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin khususnya dalam hal penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) pidana denda terhadap diri terdakwa tersebut akan membawa *preseden* buruk bagi Kabupaten Balangan kedepannya karena dapat memberikan peluang bagi para pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa berbekal pengakuan atas tanah yang senyatanya bukan miliknya namun diakui kepemilikannya untuk melakukan kegiatan merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan. Selanjutnya dengan memanfaatkan situasi hukum di Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya serta Kabupaten Balangan sendiri pada khususnya, menggunakan alasan tersebut untuk mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim. Sedangkan keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Hal ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "*Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa sehubungan adanya Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, maka sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terhadap Memori Banding tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 182 ayat (4) KUHP, bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk bermusyawarah dalam mengambil putusan. Bahwa surat dakwaan juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan seorang Terdakwa didepan persidangan. Bahwa mengingat fungsi dari surat dakwaan tersebut bagi Hakim merupakan landasan/dasar dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka terhadap pasal-pasal yang dijadikan dasar dari surat dakwaan, semuanya harus dipertimbangkan oleh Hakim apakah terbukti/tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Maret 2022 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 27 April 2022, telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 162 juncto Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tersebut, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 tersebut, ternyata **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa lebih dari satu orang, maka untuk membuktikan apakah benar dua orang Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama**, tentunya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak/belum dipertimbangkan didalam putusannya, sehingga hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pertimbangan hukum putusan perkara tersebut menjadi tidak jelas apakah benar tindak pidana dalam perkara a quo dilakukan oleh lebih dari satu orang, hal ini disebabkan karena surat dakwaan yang menjadi dasar putusan **berbeda** antara yang dibacakan dipersidangan dengan yang dimuat didalam putusan, seharusnya surat dakwaan yang dimuat didalam putusan adalah **surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan** sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 197 Ayat (1) huruf c KUHP**, bahwa oleh karena surat dakwaan yang dimuat didalam putusan perkara a quo tidak sesuai dengan kehendak Pasal 197 Ayat (1) huruf c KUHP tersebut, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, putusan yang demikian itu harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sudah sepatutnya harus dinyatakan batal demi hukum, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri terhadap perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut (vide Buku II Edisi tahun 2007 halamam 261 angka13.3);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Maret 2022, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 162 juncto Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Se
tiap orang;
2. Ya
ng Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB Yang Telah Memenuhi Syarat-Syarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 Ayat (2);
3. Se
cara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur **pertama** dan unsur **kedua**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang didalam uraiannya berpendapat bahwa kedua unsur ini telah terbukti atas perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan mengambil alih pembuktian didalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur ini dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **ketiga**, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, didapati fakta-fakta bahwa Terdakwa I, SIDIK SUSANTO Als SIDIK Bin ITAB (alm) dan Terdakwa II, ILHAM Alias ILHAM Bin ISMAIL (alm), pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 10.40 Wita, telah melakukan penutupan Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM dengan cara Para Terdakwa membentangkan tali rafia warna merah, yaitu tali yang satu ujungnya diikatkan pada dahan pohon dan ujung tali lainnya diikatkan pada patok yang terbuat dari kayu berdiri tegak, sehingga menutupi operasional Jalan Hauling Area North LSA PT LAKSAR SEMESTA ALAM. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa menutup Jalan Hauling North Area tersebut, sehingga 1 (satu) unit mobil crane milik perusahaan tersebut yang saat itu sedang beroperasi harus berhenti dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terlihat Para Terdakwa masing-masing telah berperan untuk melakukan anasir tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga unsur **ketiga** dari dakwaan Penuntut Umum dengan demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa dipandang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal- hal yang memberatkan :

- Pe
rbuatan Para Terdakwa mengganggu produktifitas usaha tambang;

- Pe
rbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan;

Hal – hal yang meringankan :

- Pe
rbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak begitu lama;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang termuat didalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengklaim bahwa tanah dilokasi tersebut belum dibebaskan oleh pihak Perusahaan dan apa yang dilakukannya masih dalam lingkup kepemilikan di tanahnya sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan tersebut oleh karena sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terhadap tanah di Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM yang diklaim sebagai milik Para Terdakwa senyatanya sudah dibebaskan oleh PT LASKAR SEMESTA ALAM, yang dibuktikan dengan adanya dokumen pelepasan hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga dengan terbitnya dokumen-dokumen tersebut maka klaim Para Terdakwa yang menyatakan tanah di lokasi tersebut milik mereka tidaklah beralasan hukum, terlebih lagi dari sejak dilakukannya pembebasan tanah di Jalan Hauling Area North LSA oleh PT LASKAR SEMESTA ALAM hingga saat ini, tidak pernah ada gugatan perdata terhadap proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) yang mana pemberian pidana tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang mendasar (yuridis) sebab dijatuhkannya pidana berupa denda tersebut, disamping itu besaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami pihak perusahaan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa hakekatnya disamping sebagai sarana untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan selepas menjalani hukuman menjadi insan yang baik di masyarakat, juga untuk memberikan efek jera, yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama, sehingga diharapkan disamping dapat memberikan keadilan bagi semua pihak juga memberikan rasa aman di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakt-fakta dipersidangan akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah merintang/menutup jalan di lokasi kejadian, pihak perusahaan telah mengalami kerugian, baik kerugian berupa sejumlah uang, maupun kehilangan produksi dan kerugian berupa keterlambatan pengiriman, sedangkan proses pembebasan tanah yang disertai dengan ganti rugi telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan keberatan Penuntut Umum, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dirasa cukup adil, baik bagi Para Terdakwa, Perusahaan maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Karya junto Pasal

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Me
nerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
diatas;
- Me
mbatalkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN
Prn, tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Me
nyatakan Terdakwa I: SIDIK SUSANTO Alias SIDIK Bin ITAB (Alm) dan
Terdakwa II: ILHAM Alias ILHAM Bin ISMAIL (Alm) tersebut diatas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Secara Bersama-sama Merintangangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari
Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
Penuntut Umum;
2. Me
njatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
kurungan masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Me
netapkan agar barang bukti berupa :
 - 1
(satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 1
3 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. LASKAR SEMESTA
ALAM;
 - 1
(satu) lembar ijin lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 5
(lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor :
188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
 - 6
(enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor :
188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
 - 8
(delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, Tanggal 24 Februari 2015;

- 1
7 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.

- 1
(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;

- 1
(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;

- 4
(empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;

- 1
(satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;

- 1
(satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;

- 1
(satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1
2 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;

- F
otokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perpanjangannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

Halaman 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025.

-

1

(satu) lembar Nota Kerugian.

Terlampir dalam berkas perkara

-

1

(satu) utas tali rafia warna merah ;

-

1

(satu) batang potongan kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Me

mbebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022, oleh kami, MUJAHRI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum., dan SRI PURNAMAWATI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Baanjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.,

MUJAHRI, SH.,

SRI PURNAMAWATI, S.H.,

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDDIN, S.E.,S.H.,

Halaman 26 dari 22 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26